



**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN
DAN PELAPORAN SPT MASA PPh PASAL 25
ORANG PRIBADI DI KPP MADIUN**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

M. FAHMI MUBAROK

NIM. 970903101135

Dosen Pembimbing :

Drs. H. Humaidi, SU

NIP. 130 261 662

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001**

Asal		5
Terima	09 NOV 2001	Klass 336.24
No. Induk	10237032	MUB a

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : M. Fahmi Mubarak
NIM : 970903101135
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Analisis Tingkat Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Di KPP Madiun

Jember , 30 Agustus 2001

Menyetujui ,
Dosen Pembimbing


Drs. H. HUMAIDI, SU
NIP. 130 261 662

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : M. Fahmi Mubarak
NIM : 970903101135
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul Laporan Tugas Akhir Program Magang
**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT
MASA PPh PASAL 25 ORANG PRIBADI DI KPP MADIUN**

Hari : Rabu
Tanggal : 26 September 2001
Pukul : 15.00 - 16.30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**.

Panitia Penguji :


Anggota

Ketua


Drs. MUD'HAR SYARIFUDIN, MSi
NIP. 131 577 295


Drs. HUMAIDI, SU
NIP. 130 261 662

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan


Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO:

“ALLAH AKAN MENINGGIKAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN DIANTARAMU DAN ORANG-ORANG YANG BERILMU DENGAN BEBERAPA DERAJAT”.

(Q.S AL-MUJADALAH : 11)

“BERFIKIRLAH BAIK TENTANG ORANG LAIN. APA SAJA YANG TIDAK PANTAS ORANG LAIN BERBUAT KEPADAMU, JANGANLAH ENKKAU MELAKUKANNYA TERHADAP ORANG LAIN”.

(SIDARTA GAUTAMA)

PERSEMBAHAN

Tugas akhir laporan magang ini penulis persembahkan kepada :

1. Abah dan Ummi tercinta, terima kasih atas segala yang telah Abah dan Ummi berikan buat Ananda.
2. Saudara-saudaraku yang selalu ceria, akrab dan terus memberi spirit dalam belajar, Mas Khoiron dan istri, Mbak Ihda dan suami, Mbak Lyca, Mbak Dayah, Adikku Wawa “Gonzales” dan Ani “Bonus”. Terima kasih atas dukungan dan pengorbanannya. Semoga Allah SWT membalasnya Amin.....
3. My little nephew Firmansyah dan Ivan,” Be Good Moslem”
4. Teman-temanku senasib Mr. Dedy yang selalu bersama sampai “akhir”, Super Tito cah Solo yang baik hati, you are really good friend, Rudy “otonk”, Cak Anwar “marcoyenk”, Djem, Joetsoepp, Gege, thank’s atas keakraban dan kekeluargaannya, Alm. Indrie yang terlelap di surga, selamat jalan sahabat!!!

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pembuatan laporan yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Di KPP Madiun” sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selama pelaksanaan Magang sampai dengan pembuatan tugas akhir laporan ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unej.
2. Bapak Drs. Achmad Toha, Msi., selaku Ketua Program D III Perpajakan Fisip Universitas Jember
3. Bapak Drs. Humaidi, SU., selaku Dosen Pembimbing Laporan.
4. Bapak Drs. Rudy Eko P, Msi., selaku Dosen Wali.
5. Bapak Soeharto, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madiun beserta staff dan pelaksananya.
6. Bapak Drs. Moebarokoen, selaku Kepala Seksi PPh Perseorangan di KPP Madiun.
7. Ibu Sri Purwantini, selaku Kepala sub seksi PPM PPh Perseorangan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan laporan ini.
9. Almamater tercinta.


Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan balasan nikmat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya laporan ini, Amin Ya Robbal ‘Alamiin.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menulis laporan yang sempurna, namun penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan laporan ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkannya.

Jember, Agustus 2001

Penulis



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	4
1.2.1 Tujuan Program Magang.....	4
1.2.2 Kegunaan Program Magang.....	4
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN.....	
2.1 Pendekatan Teori	6
2.1.1 Pengertian Umum Perpajakan.....	6
2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak.....	7
2.1.3 Fungsi Pajak	8
2.2 Landasan Normatif.....	9
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25	9
2.2.2 Subyek Pajak dan Obyek Pajak PPh Pasal 25.....	10
2.2.3 Kewajiban Pembayaran Masa	11
2.2.4 Cara Penghitungan PPh Pasal 25	11
2.2.5 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25.....	12
2.2.6 Sanksi-Sanksi Yang Berhubungan Dengan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25	12
2.2.7 Pengawasan Angsuran PPh Pasal 25.....	13

BAB III TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	
3.1 Tahap Persiapan.....	14
3.2 Tahap Pengumpulan Data.....	14
3.3 Tahap Pengolahan Data.....	15
3.4 Tahap Analisis Data.....	15
3.5 Tahap Kesimpulan.....	15
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG.....	
4.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	16
4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	17
4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama.....	20
4.4 Permasalahan.....	21
4.5 Pembahasan.....	21
4.5.1 Kendala-kendala Yang Dihadapi WP Perseorangan Dalam Pembayaran dan Pelaporan Masa PPh Pasal 25 UU No.10 Tahun 1994.....	26
4.5.2 Kendala-kendala yang Dihadapi KPP Madiun dalam hal Pembayaran dan Pelaporan Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi (UU No.10 Tahun 1994).....	28
4.6 Alternatif Pemecahan Masalah.....	29
BAB V KESIMPULAN.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Pelaksanaan Program Magang
2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madiun
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
4. Surat Setoran Pajak (SSP)/SPT Masa
5. Surat Himbauan Untuk Melaksanakan Kewajiban Laporan SPT Masa Secara Tertib dan Tepat Waktu
6. Lembar Penghitungan STP

BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu negara, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dengan berkeadilan sosial. Negara manapun di dunia ini pasti melaksanakan pembangunan di wilayahnya tanpa terkecuali di negara maju sekalipun. Adapun pembangunan dalam suatu negara itu meliputi pembangunan material dan mental spiritual atau pembangunan yang bersifat fisik dan non fisik. Program-program pembangunan yang telah direncanakan tersebut disesuaikan dengan dana dan kondisi yang dimiliki suatu negara. Begitu juga pembangunan di negara kita yang lazim disebut dengan Pembangunan Nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang seimbang material dan spiritual.

Disamping dana besar yang diperlukan untuk merealisasikan rencana pembangunan tersebut pemerintah juga memerlukan dana untuk menjalankan roda pemerintahannya dari pusat sampai daerah Tk II, misalnya gaji dan fasilitas para wakil rakyat, aparatur negara, PNS, ABRI dan sebagainya. Dana yang begitu banyak dibutuhkan oleh negara tersebut dikumpulkan diantaranya dari sektor penerimaan migas dan nonmigas, pajak yang dibayar rakyat, pinjaman atau bantuan-bantuan dari luar negeri yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

Dengan kondisi keuangan negara ditengah krisis moneter seperti sekarang ini maka beban negara tersebut akan tampak semakin lebih berat. Oleh sebab itu pos penerimaan dari sektor pajak yang merupakan wujud peran serta masyarakat atau rakyat dalam melaksanakan kegotongroyongan nasional dalam Pembangunan Nasional bisa lebih dioptimalkan, terbukti dalam setiap tahun penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sektor pajak menjadi penopang utama dalam menutup pengeluaran dan belanja negara. Dengan tanpa mengurangi usaha-usaha yang terus dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi ditengah situasi seperti ini.

Adapun pajak yang dibayar rakyat dibedakan menjadi dua bagian jika dilihat dari lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak golongan ini antara lain: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah baik daerah Tk I maupun daerah Tk II, contoh jenis pajak daerah ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bangsa Asing.

Potensi penerimaan pajak tersebut bila dapat dioptimalkan (dipatuhi) oleh masyarakat Wajib Pajak (WP) maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam pendanaan APBN. Sementara penerimaan dari sektor migas tidak dapat menjadi andalan selamanya karena menurut pandangan penulis sektor penerimaan dari ekspor migas adalah dari sumber daya alam yang terbatas sekali keberadaannya dan tidak dapat diperbaharui sehingga apabila sering dieksploitasi maka akan cepat habis.

Adapun untuk dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak dibutuhkan adanya kesadaran masyarakat WP akan pentingnya pajak yang mereka bayarkan ke kas negara tersebut. Fiscus (pemungut pajak) hendaknya melaksanakan upaya-upaya yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha pemerintah tersebut diantaranya adalah dengan mengubah sistem *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* (dilakukan pada tahun 1983) Dalam sistem ini masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang atau harus dibayar. Kemudian pada tahun 1994 dilakukan perubahan-perubahan lagi dan penyempurnaan atas keempat undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP),
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh),
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPn BM),
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).

Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka peran serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam golongan berbagai macam profesi mempunyai arti sangat penting dan strategis sebagai penunjang tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya. Kesadaran penerapan sistem *Self Assessment* juga bertumpu pada kesadaran yang ditumbuhkan melalui pendidikan pajak dan bukan pada pemaksaan yang berasal dari penegakan hukum tetapi merupakan kepatuhan sukarela atau disebut sebagai *Voluntary Compliance*.

Dalam penerapan sistem *Self Assessment*, masyarakat Wajib Pajak dituntut untuk proaktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu contoh kewajiban tersebut adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

Selama penulis mengikuti program magang di Kantor Pelayanan pajak (KPP) Madiun masih banyak sekali ditemukan WP yang diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), khususnya PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi yang merupakan angsuran pajak yang dilakukan dalam setiap masa pajak (setiap bulan). Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepatuhan yang rendah, baik pembayaran ataupun pelaporan yang harus dilakukan WP secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 10 tahun 1994). Keterlambatan pembayaran ataupun pelaporan ini sebenarnya akan

tahun 1998 hanya sebesar (51,64%) dan tahun 1999 sebesar (51,72 %) sedangkan tingkat kepatuhan pelaporannya untuk tahun 1998 sebesar (57,65%) dan tahun 1999 sebesar (57,20%). Keterlambatan pembayaran ataupun pelaporan ini sebenarnya akan merugikan WP sendiri, karena nantinya WP akan dikenakan sanksi perpajakan berupa denda sebesar Rp 25.000,-/ bulan atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan serta bunga sebesar 2 %/bulan atas kekurangan pembayaran PPh pasal 25 tersebut.

Berangkat dari hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul laporan “*ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPh PASAL 25 ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN*”.

Penulis dalam hal ini mengambil rentang waktu analisis pembahasan selama tahun 1998 dan tahun 1999 dengan maksud memudahkan dalam penganalisisan (karena adanya pembanding) untuk mengetahui meningkat atau menurunnya tingkat kepatuhan WP.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

1.2.1 Tujuan Program Magang

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan magang adalah ingin mengetahui :

1. Tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan SPT Masa (Pembayaran Masa PPh pasal 25) orang pribadi di KPP Madiun.
2. Kendala – kendala atau hambatan – hambatan yang dihadapi WP perseorangan maupun KPP dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan masa PPh Pasal 25 perseorangan.


1.2.2 Kegunaan Program Magang

Adapun kegunaan program magang adalah untuk :

1. Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan dan juga memantapkan hasil belajar yang telah dijalani penulis selama di bangku kuliah.

2. Mengetahui kegunaan ilmu yang telah dipelajari, sekaligus membandingkan dengan praktek.
3. Mengetahui lebih jauh tentang struktur organisasi KPP, seksi-seksi pembagian tugas, aktivitas dan tanggungjawab di setiap seksi.





BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pendekatan Teori

2.1.1 Pengertian Umum Perpajakan

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan penafsiran dan pengertian yang berbeda-beda tentang definisi pajak, antara lain:

- a. Menurut N.I Fieldman dalam bukunya *De overheidsmidden van Indonesia*, Leiden, 1949, (dalam Santoso Brotodihardjo,1987:4) “ pajak adalah prestasi yang dipaksakan (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.
- b. Menurut P.J.A Adriani (dalam Subiyakto Indrakusuma,1989:13) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan”.
- c. Menurut Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo,1995:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum “.
- d. Menurut S.I Djajadiningrat (dalam H.S. Munawir,1990:5) “ Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum “.

Dari keempat definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah:

1. Iuran rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa adanya jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung dari Pemerintah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan suatu pajak haruslah dipenuhi terlebih dahulu sebelum Undang-Undang suatu pajak diberlakukan, agar kelak tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat, hambatan atau perlawanan dari Wajib Pajak sehingga nantinya didalam pemungutannya tidak banyak menimbulkan masalah (lancar).

Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (2) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi dua macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (1997:2) fungsi pajak dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend (mengatur)

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup mewah.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2 Landasan Normatif

Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan pembayaran dan pelaporan angsuran PPh pasal 25 antara lain:

- a. UU Republik Indonesia No. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- b. UU Republik Indonesia 10 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh, sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991
- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 948/ KMK.04/ 1983 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak.
- d. Keputusan Menteri Keuangan R.I no. 25 / KMK.14 / 1995 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Tata cara pembayaran, tempat pembayaran pajak, penyoran dan pelaporan pajak serta tata cara pengangsuran dan pelaporan pajak.
- e. Surat Edaran Direktorat Jenderal pajak SE. 03 / PJ 04 1995 tentang pajak penghasilan pasal 25.

2.2.1 Pengertian pajak penghasilan pasal 25

Yang dimaksud pajak penghasilan pasal 25 (PPh pasal 25) berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 UU No. 10 tahun 1994 tentang PPh adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan/ dipungut serta pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21,

pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam satu tahun takwim .

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan pasal yang mengatur tentang tata cara pembayaran angsuran yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak , dimana Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Ditinjau dari sudut Wajib Pajak, PPh pasal 25 merupakan pelunasan pajak dalam tahun berjalan agar Wajib Pajak tidak merasa keberatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedang bila ditinjau dari sudut *fiscus* PPh pasal 25 merupakan penerimaan pajak yang sangat diperlukan guna tersedianya dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah dalam setiap bulannya.

2.2.2 Subyek Pajak dan Obyek Pajak PPh Pasal 25

Subyek Pajak PPh pasal 25 adalah semua Wajib Pajak Dalam Negeri. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak dalam negeri berdasarkan pasal 2 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1994 adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Obyek pajak PPh pasal 25 adalah penghasilan dari kegiatan usaha berupa laba usaha/laba pekerjaan bebas. Yang dimaksud dengan penghasilan sesuai pasal 4 ayat 1 UU No. 10 tahun 1994 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.2.3 Kewajiban Pembayaran Masa

Berdasarkan pasal 3 UU No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan dan Tata cara Perpajakan bahwa salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / pembayaran pajak yang terutang pada suatu saat sedang SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / pembayaran pajak yang terutang pada satu tahun pajak. Timbulnya kewajiban pembayaran masa apabila dalam SPT Tahunan Wajib Pajak melaporkan adanya penghasilan dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang. Sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran PPh terutang adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Pada Seksi PPh perseorangan, kewajiban pembayaran masa adalah angsuran PPh ps1 25.

2.2.4 Cara Penghitungan PPh pasal 25

Pembayaran masa PPh pasal 25 adalah sebagai pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan, adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, dan pasal 24 dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. (Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 pasal 25 ayat 1).

Untuk pembayaran masa 25 apabila telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2 tahun pajak sebelum SPT Tahunan pajak yang menghasilkan angsuran pajak yang lebih besar dari angsuran pajak dihitung berdasarkan SPT Tahunan pajak penghasilan tersebut maka besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan SKP tahun pajak terakhir. Apabila pajak yang terutang menurut SPT Tahunan pajak yang lalu lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dibayar, dipotong dan atau dipungut maka besarnya angsuran pajak untuk setiap bulan sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak sampai dikeluarkannya

keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan untuk bulan berikutnya angsuran pajak berdasarkan jumlah pajak yang terutang menurut keputusan tersebut. (UU No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25).

2.2.5 Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25

Dengan selesainya penghitungan PPh pasal 25 menurut SPT Tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu maka hal tersebut merupakan pedoman untuk melaksanakan pembayaran masa. Wajib Pajak diwajibkan membayar dan menyetor angsuran PPh pasal 25 yang terutang ke kantor pos dan giro atau bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika hari tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Adapun Surat Setoran Pajak (SSP) itu terdiri dari 5 lembar, yaitu:

1. Lembar ke 1 untuk arsip Wajib Pajak;
2. Lembar ke 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN;
3. Lembar ke 3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Wajib Pajak;
4. Lembar ke 4 untuk arsip Kantor Pos atau Bank Persepsi tempat dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak;
5. Lembar ke 5 untuk arsip pemotong atau pemungut.

Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 3 yang digunakan sebagai SPT Masa PPh pasal 25 harus diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika hari itu jatuh pada hari libur maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

2.2.6 Sanksi-Sanksi Yang Berhubungan Dengan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25

Wajib Pajak orang pribadi mempunyai kewajiban di dalam pembayaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang terdapat di dalam Undang-undang yang berlaku. Masalah yang menjadi kendala Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (baik pembayaran ataupun pelaporannya) dapat dipengaruhi oleh adanya Wajib Pajak kurang mengetahui peraturan perpajakan


yang berlaku, adanya Wajib Pajak yang lalai dalam pembayaran pajak serta malas menyisihkan sebagian keuntungan untuk angsuran pembayaran PPh pasal 25 nya, dan juga adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajak yang terutang meskipun atas pajak yang terutang tersebut nihil. Sehingga apabila terdapat kesalahan yang diperbuat oleh Wajib Pajak maka atas kesalahan tersebut akan diberikan sanksi oleh *fiscus* terhadap Wajib Pajak. Sanksi-sanksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengenai kekurangan pembayaran masa PPh pasal 25 menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1994 pasal 9 (1) jo pasal 19 (1) adalah atas kekurangan pembayaran dikenai bunga sebesar 2% per bulan.
2. Mengenai pelaporan masa PPh pasal 25 atas keterlambatan penyampaian SPT Masa tersebut dikenakan denda sebesar Rp 25.000 (UU No. 9 Tahun 1994 pasal 7).

Kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya akan sangat merugikan bagi kedua pihak. Di pihak Wajib Pajak akan dikenakan sanksi yang berlaku sedang bagi pihak *fiscus* hal tersebut akan menghambat penerimaan pajak sesuai yang telah direncanakan. Oleh karena itu kesalahan tersebut merupakan suatu dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak. Serta mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak sekaligus dapat menghambat program penerimaan yang telah direncanakan/disusun oleh KPP Madiun.

2.2.7 Pengawasan Angsuran PPh pasal 25

Berdasarkan SE-07/Pj.41/1993 perihal pengawasan angsuran bahwa pengawasan angsuran PPh pasal 25 merupakan usaha yang dilakukan oleh *fiscus* untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya guna menghindari penerimaan PPh yang menumpuk pada bulan-bulan tertentu khususnya bulan Maret agar dibuat lebih merata disepanjang tahun atau disepanjang bulannya. Pengawasan terhadap Wajib pajak dipandang sangat perlu karena dengan tingkat pengawasan yang lebih efektif dapat menjamin penerimaan negara semakin meningkat dan merata disetiap bulannya.



BAB III

TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

3.1 Tahap Persiapan

Sebelum program magang dilaksanakan, mahasiswa peserta magang diberi pengarahan oleh ketua program DIII Perpajakan, pengarahan tersebut berupa :

1. Pembekalan (Briefing)

Penulis mengikuti pembekalan yang diberikan oleh Drs. Djoko Purnomo MSi, Drs. Ahmad Toha, Msi dan Drs. Sasongko, Msi mengenai kegiatan program magang, sebagai awal persiapan pelaksanaan magang.

2. Penentuan lokasi magang

Untuk menentukan lokasi magang, mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti program magang diberikan kesempatan menentukan sendiri lokasi magang. Lokasi-lokasi magang yang digunakan antara lain: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan Pajak, Kantor pemeriksaan Pajak(KARIKPA), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan perusahaan-perusahaan swasta. Penulis sengaja memilih KPP (KPP Madiun) dengan maksud untuk memudahkan mencari dan mengumpulkan data tentang permasalahan yang akan diangkat dan dibahas.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data sehubungan dengan laporan magang menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

a. Teknik Wawancara

Digunakan dalam rangka untuk memperoleh data tentang kepatuhan pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 25 Orang Pribadi dengan cara membuat draft pertanyaan yang ada relevansinya dengan kepatuhan.

b. Teknik Pengamatan Langsung

Dilakukan dengan cara mengamati prosedur kerja pelaksanaan pembayaran dan pelaporan masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan baik melalui literatur maupun dokumen – dokumen yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada di KPP Madiun.

3.3 Tahap Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari kegiatan magang diolah sedemikian rupa sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi. Dengan cara mengklasifikasikan data – data yang ada relevansinya dengan kepatuhan dan data – data yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan.

3.4 Tahap Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan tingkat kepatuhan pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 25 Orang Pribadi dari tahun ke tahun (1998 – 1999). Hasil analisa tersebut selanjutnya diurai secara logis dan sistematis sehingga memberi kejelasan tentang permasalahan kepatuhan pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 25 Orang Pribadi.

3.5 Tahap Kesimpulan.

Pada tahap kesimpulan akhir ini metode yang digunakan dalam menyimpulkan hasil analisis menggunakan metode induksi artinya kesimpulan diambil dari kesimpulan yang bersifat umum ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus yang berlaku pada KPP Madiun.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

4.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah ada sejak zaman pendudukan Belanda yang pada waktu itu disebut dengan “INPRES VAN FINANCIAN” kemudian diganti dengan Kantor Penetapan Pajak pada waktu bangsa Indonesia diduduki bangsa Jepang.

Setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 1950-an Kantor Penetapan Pajak diubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) yang berkedudukan di Kediri. Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) di Kediri melingkupi tiga Eks Karesidenan yaitu:

- a. Eks Karesidenan Bojonegoro
- b. Eks Karesidenan Madiun
- c. Eks Karesidenan Kediri

Berdasarkan SK Menkeu RI tahun 1967, maka pada bulan September 1968 Kantor Dinas Luar Negeri I Madiun ditetapkan menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) dengan type B-2 yang berlokasi di Jalan Cokroaminoto No. 58 Madiun, daerah wewenangnya meliputi Eks Karesidenan Madiun tetapi wewenangnya masih dibawah Kantor Inspeksi Kediri. Setelah lepas dari kepemimpinan KIP Kediri, lokasi Kantor Inspeksi Pajak Madiun pindah ke Jalan Mayjend D.I Panjaitan No. 4 Madiun.

Kantor Inspeksi Pajak Madiun dengan type B-2 mula-mula menyerap 101 karyawan dan 5 orang petugas keamanan. Berdasarkan SK Menkeu RI No. 399/KMK/01/1982 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Inspeksi Pajak, KIP Madiun mempunyai wewenang di daerah Kodya Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan.

Pada tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Madiun diganti dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun dengan type B. Selanjutnya pada bulan Juni 1997 KPP Madiun dengan type B menjadi type A ditandai dengan dipisahkannya antara seksi TUP (Tata Usaha Perpajakan) dan seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi). Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun meliputi:

- a. Kota Madya Daerah TK. II Madiun
- b. Kabupaten Daerah TK. II Madiun
- c. Kabupaten Daerah TK. II Ngawi
- d. Kabupaten Daerah TK. II Magetan
- e. Kabupaten Daerah TK. II Ponorogo
- f. Kabupaten Daerah TK. II Pacitan

Jumlah Pegawai di KPP Madiun pada saat penulis melakukan program magang di KPP Madiun (tanggal 21 Agustus – 21 September 2000) adalah 128 orang yang terdiri dari:

a. Kepala Kantor	= 1
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	= 1
c. Kepala Seksi	= 8
d. Kepala Sub Seksi / Kepala Urusan	= 28
e. Pelaksana	= <u>90</u>
	128

Sumber : *Sub Bagian Tata Usaha (Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian)*

4.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Sebelum terlalu jauh dalam membahas tentang struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun, maka terlebih dahulu akan dijelaskan definisi struktur organisasi KPP telah diputuskan oleh Men.Keu. RI. No. 94/KMK.01/1994. Struktur organisasi adalah tata susunan atau tata raga, artinya setiap usaha manusia atau aktivitas kerja sama atau sekumpulan manusia dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan struktur organisasi yang baik adalah harus yang jelas, tegas dan dapat membedakan tugas-tugas serta tanggung jawab personel, jelas kepada siapa seseorang bertanggung jawab dan kepada siapa ia memberi perintah.

Menurut Mas'ud Machfoedz (1966:33) struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan bagian-bagian yang ada dalam sebuah organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian.

Dengan begitu pada dasarnya struktur organisasi mengandung dua arti yaitu:

- a. Menunjukkan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dilihat pada orang yang bersangkutan;
- b. Menunjukkan hubungan antara personel atau tugas dan tanggung jawab dalam lingkungan organisasi tersebut.

Struktur organisasi KPP Madiun membentuk suatu piramid yaitu bentuk bagan yang menunjukkan fungsi dan wewenang /otoritas dari puncak pimpinan sampai dengan saluran organisasi atau pejabat yang terendah. Dari bagan organisasi akan ditunjukkan sebutan jabatan dan nama satuan organisasi atau sering disebut dengan nama “seksi”.

Adapun tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun.

Tugasnya:

Sebagai puncak dari pimpinan yang bertanggungjawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan di KPP Madiun.

- b. Sub Bagian Tata Usaha.

Tugasnya:

Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga KPP Madiun.

- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Tugasnya:

Melakukan pengurusan pengolahan data dan informasi, yang terdiri dari Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi, Sub Seksi Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak. Serta Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran.

- d. Seksi Tata Usaha Pajak (TUP)

Tugasnya:

1. Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

2. Penertiban Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Yang terdiri dari sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak, Sub Seksi Pendaftaran Wajib pajak, serta Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak (TAPSIP).

e. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan.

Tugasnya:

1. Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa.
2. Memantau dan menyusun laporan pembayaran masa
3. Melakukan verifikasi atas Surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan perseorangan.

Yang terdiri dari Sub Seksi pengawasan pembayaran masa (PPM) dan Sub Seksi verifikasi.

f. Seksi Pajak Penghasilan Badan dan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan.

Tugasnya:

1. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa.
2. Memantau dan menyusun laporan pembayaran masa.
3. Melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Yang terdiri dari Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Sub Seksi Verifikasi PPh Badan, Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan/Pemungutan PPh dan Sub Seksi verifikasi Pemotongan/ Pemungutan PPh.

g. Seksi Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak langsung Lainnya.

Tugasnya:

1. Melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.
2. Memantau dan menyusun laporan perkembangan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Kepatuhan SPT Masa.
3. Melakukan urusan konfirmasi Faktur Pajak.
4. Melakukan urusan verifikasi atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN BM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
5. Yang terdiri dari Sub Seksi PPN Perdagangan, Sub Seksi PPN Industri, Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL, dan Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL.

h. Seksi Penerimaan dan Keberatan (PENKEB).

Tugasnya:

1. Melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, dan rekonsiliasi pembayaran pajak tata usaha piutang pajak.
2. Melakukan urusan penyelesaian keberatan dan penyelesaian perselisihan pajak.

Yang terdiri dari Sub Seksi rekonsiliasi, Sub Seksi tata usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan, Sub Seksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai.

i. Seksi Penagihan.

Tugasnya:

Melakukan tata usaha penagihan pajak dan melakukan penagihan kepada Wajib Pajak atas piutang pajak yang terdiri dari Sub Seksi Penagihan dan Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak.

4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Salah satu seksi yang erat kaitannya dengan pembuatan laporan ini adalah di Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) dan Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan. Berikut ini akan dijabarkan uraian tugas kedua seksi tersebut sebagai sumber data utama dalam penyusunan laporan ini, yaitu :

1. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)

Seksi ini mempunyai tugas melakukan tata usaha WP, penggunaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Wajib Pajak
- b. Penatausahaan dan Pengecekan SPT Tahunan
- c. Pengurusan kearsipan berkas Wajib Pajak
- d. Penyiapan bahan penerbitan SKP

2. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa dan melakukan verifikasi atas SPT masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa PPh
- b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan SPT masa PPh
- c. Penetapan dan penyusunan laporan efektivitas pembayaran masa PPh
- d. Verifikasi atas SPT masa dan Tahunan PPh Perseorangan
- e. Pengurusan fiskal luar negeri

Dalam melakukan fungsinya, Seksi PPh Perseorangan dibantu oleh :

- a. Sub Seksi PPM PPh Perseorangan
- b. Sub Seksi Verifikasi PPh Perseorangan

4.4 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan judul antara lain:

- a. Kendala – kendala apa yang dihadapi WP Perseorangan dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 25 (UU No.10 th.1994) di KPP Madiun ?
- b. Kendala – kendala apa yang dihadapi KPP Madiun dalam hal pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 25 (UU No.10 th.1994) yang dilakukan oleh WP ?

4.5 Pembahasan

Sebelum membahas permasalahan, terlebih dahulu akan dipaparkan tingkat kepatuhan WP yang ada di KPP Madiun dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 25 Orang Pribadi. Berikut ini tingkat kepatuhan WP pada tahun 1998 dan 1999 dalam bentuk tabel beserta uraian penjelasannya.

Tabel 1. Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP Perseorangan di KPP Madiun 1998

No.	MASA	WP YANG TERDAFTAR EFEKTIF	LAPORAN WP NIHIL	WP YANG WAJIB MEMBAYAR	WP YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN	KEPATUHAN (%)
1.	JANUARI	3093	500	2593	1302	50,21
2.	FEBRUARI	3109	414	2695	1361	50,50
3.	MARET	3123	390	2733	1389	50,82
4.	APRIL	3129	405	2724	1305	49,90
5.	MEI	3144	408	2736	1267	46,30
6.	JUNI	3153	401	2752	1607	58,39
7.	JULI	3163	397	2766	1357	49,06
8.	AGUSTUS	3175	405	2770	1637	59,09
9.	SEPTEMBER	3183	405	2778	1486	53,49
10.	OKTOBER	3195	387	2808	1375	48,96
11.	NOVEMBER	3211	395	2816	1136	40,34
12.	DESEMBER	3218	407	2811	1813	64,89
	JUMLAH	37896	4914	32982	17035	51,64

Sumber Data : Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 di Seksi PPh Perseorangan Tahun 1998

Tabel 2. Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP Perseorangan di KPP Madiun 1999

No	MASA	WP YANG TERDAFTAR EFEKTIF	LAPORAN WP NIHIL	WP YANG WAJIB MEMBAYAR	WP YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN	KEPATUHAN (%)
1.	JANUARI	3177	376	2801	1431	51,08
2.	FEBRUARI	3193	371	2822	1951	69,13
3.	MARET	3202	324	2878	1901	66,05
4.	APRIL	3213	371	2842	1262	44,40
5.	MEI	3225	351	2874	1383	48,12
6.	JUNI	3233	389	2844	1248	43,88
7.	JULI	3240	377	2863	1366	47,71
8.	AGUSTUS	3256	380	2876	1111	38,63
9.	SEPTEMBER	3217	407	2810	1938	68,96
10.	OKTOBER	3257	304	2953	982	33,25
11.	NOVEMBER	3257	351	2906	2078	71,50
12.	DESEMBER	3285	308	2977	1165	39,13
	JUMLAH	38775	4309	34446	17816	51,72

Sumber Data : Laporan Kepatuhan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 di Seksi PPh Perseorangan Tahun 1999

Tingkat kepatuhan pembayaran masa dalam setahun dapat dihitung dengan membagi jumlah WP yang melaksanakan pembayaran masa dalam setahun dengan jumlah WP

yang wajib membayar dalam setahun dikali 100% atau dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan Pembayaran Masa (dalam setahun)

$$= \frac{\sum \text{WP yang melakukan pembayaran masa (dalam setahun)}}{\sum \text{WP yang wajib membayar (dalam setahun)}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas dapat diketahui tingkat kepatuhan pembayaran masa pada tahun 1998 dan 1999 sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Kepatuhan Tahun 1998} = \frac{17035}{32982} \times 100\%$$

$$= 51,64 \%$$

$$\text{Tingkat Kepatuhan Tahun 1999} = \frac{17816}{34446} \times 100\%$$

$$= 51,72 \%$$

Tingkat kepatuhan pembayaran masa pada tahun 1998 (51,64 %) dan tahun 1999 (51,72 %) menunjukkan tidak adanya peningkatan yang berarti, hanya sebesar (0,08 %). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan sebenarnya sudah dilaksanakan oleh *fiscus* yaitu diantaranya dengan menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) yang biasanya diterbitkan satu kali untuk tiga masa pajak/3 bulan (kecuali WP 100 besar) yang biasanya diterbitkan satu kali untuk satu masa pajak/1 bulan. Disamping STP sebagai sarana untuk menagih pajak, juga digunakan sebagai pengenaan sanksi dan denda (pasal 7 dan pasal 9 (1) jo pasal 19 (1) UU No. 9 Tahun 1994) belum lagi pembinaan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Kapenpa terhadap Wajib Pajak, tetapi mengapa tingkat kepatuhan pembayaran masih belum maksimal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya tingkat kepatuhan pembayaran masa PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut :

1. WP enggan menyisihkan sebagian keuntungan atau penghasilannya;
2. WP bankrut atau meninggal dunia yang seharusnya melaporkan keadaan tersebut ke KPP sehingga KPP dapat segera melakukan pemeriksaan ke lapangan dan selanjutnya akan menghapus orang tersebut sebagai Wajib Pajak tetapi hal ini tidak dilakukan WP;

3. Adanya WP yang membayar tetapi tidak melaporkan SSP/SPT Masanya sehingga dalam laporan kepatuhan pembayaran masa tidak dapat diketahui dan dinyatakan tidak melakukan pembayaran;
4. Menganggap ringan sanksi dan denda;
5. Ketidaktahuan WP akan batas akhir pembayaran dan pelaporan SPT Masa.

Sedangkan tingkat kepatuhan pelaporan di KPP Madiun pada tahun 1998 dan tahun 1999 penulis juga akan menyajikannya dalam bentuk tabel seperti halnya tingkat kepatuhan pembayaran. Rumus penghitungan tingkat kepatuhan pelaporan juga sudah dijelaskan pada sub bab pembahasan yang pertama. Adapun tabelnya sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan Kepatuhan Pelaporan Masa PPh Pasal 25 WP Perseorangan di KPP Madiun 1998

No	MASA	WP YANG TERDAFTAR EFEKTIF	WP YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN	WP PELAPORAN NIHIL	JUMLAH WP LAPOR	KEPATUHAN (%)
1.	JANUARI	3092	1302	500	1802	58,26
2.	FEBRUARI	3109	1361	414	1775	57,38
3.	MARET	3123	1389	390	1779	56,96
4.	APRIL	3129	1305	405	1710	54,65
5.	MEI	3144	1267	408	1675	53,27
6.	JUNI	3153	1607	401	2008	63,68
7.	JULI	3163	1357	397	1654	52,29
8.	AGUSTUS	3175	1637	405	2042	64,31
9.	SEPTEMBER	3183	1486	405	1891	59,40
10.	OKTOBER	3195	1375	387	1762	55,14
11.	NOVEMBER	3211	1136	395	1531	47,67
12.	DESEMBER	3218	1813	407	2220	68,98
	JUMLAH	37896	17035	4914	21849	57,65

Sumber Data : Laporan Kepatuhan pelaporan Masa PPh Pasal 25 di Seksi PPh Perseorangan Tahun 1998

Tabel 4. Laporan Kepatuhan Pelaporan Masa PPh Pasal 25 WP Perseorangan di KPP Madiun 1999

No	MASA	WP YANG TERDAFTAR EFEKTIF	WP YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN	WP PELAPORAN NIHIL	JUMLAH WP LAPOR	KEPATUHAN (%)
1.	JANUARI	3177	1431	376	1807	56,87
2.	FEBRUARI	3193	1951	371	2322	72,72
3.	MARET	3202	1901	324	2225	69,48
4.	APRIL	3215	1262	371	1633	50,79
5.	MEI	3225	1383	351	1734	53,76

6.	JUNI	3233	1248	389	1637	50,63
7.	JULI	3240	1366	377	1748	53,95
8.	AGUSTUS	3256	1111	380	1491	45,79
9.	SEPTEMBER	3217	1938	407	2345	72,89
10.	OKTOBER	3257	982	304	1286	39,48
11.	NOVEMBER	3257	2078	351	2482	76,20
12.	DESEMBER	3285	1165	308	1473	44,84
	JUMLAH	38775	17816	4309	22183	57,20

Sumber Data : Laporan Kepatuhan Pelaporan Masa PPh Pasal 25 di Seksi PPh Perseorangan Tahun 1999

Tingkat kepatuhan pelaporan masa 25 dalam setahun dapat dihitung dengan membagi jumlah WP lapor dalam setahun dengan jumlah WP yang terdaftar efektif dikali 100 % atau dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{WP lapor (dalam setahun)}}{\sum \text{WP yang terdaftar efektif (dalam setahun)}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas dapat diketahui tingkat kepatuhan pelaporan masa pada tahun 1998 dan 1999 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat kepatuhan Th 1998} &= \frac{21849}{37896} \times 100\% \\ &= 57,65 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat kepatuhan Th 1999} &= \frac{22183}{38775} \times 100\% \\ &= 57,20 \% \end{aligned}$$

Tingkat kepatuhan pelaporan tahun 1998 menunjukkan (57,65 %) dan pada tahun 1999 (57,20 %), mengalami penurunan sebesar (0,54 %). Tingkat kepatuhan pada dua tahun tersebut hendaknya perlu ditingkatkan lagi oleh fiscus. WP sebenarnya juga sangat berkepentingan untuk melaporkan SPT Masanya guna menghindari sanksi yang bakal diterima seandainya WP tersebut tidak melapor atau terlambat melaporkan SPT Masanya (terakhir tanggal 20 bulan takwim berikutnya). Bagi WP yang pajak terhutangny setelah dikurangi PPh pasal 21, 22, 23 dan 24 yang sudah dibayar/dipotong pihak lain dan boleh dikreditkan sebagai kredit pajak

sebagaimana mekanisme penghitungan pajak penghasilan pasal 25 menghasilkan jumlah yang sama dengan besarnya pajak yang terhutang (nihil) sehingga tidak ada pembayaran masa 25 ataupun WP yang lebih bayar (WP yang kredit pajaknya lebih besar dari pajak yang terhutang) Wajib Pajak seperti ini tetap mempunyai kewajiban melakukan pelaporan SPT Masa 25nya yaitu SPT Masa 25 nihil. Apabila WP nihil tersebut tidak melaporkan SPT Masa nihilnya maka WP ini juga akan terkena sanksi denda pasal 7 UU No. 9 Tahun 1994.

Masih banyaknya WP yang tidak melaporkan SPT Masanya yang pada tahun 1998 mencapai (42,38%) dan pada tahun 1999 sebesar (42,80 %) perlu mendapatkan perhatian baik KPP maupun masyarakat WP untuk menekannya. Adapun upaya KPP selama ini, selain penerapan sanksi bagi yang tidak/terlambat melapor juga mengirimkan surat pemberitahuan untuk melaksanakan pelaporan secara tertib dan tepat waktu.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa 25 adalah :

1. Adanya WP yang membayar tetapi tidak melaporkan SSP/SPT Masanya;
2. WP yang tidak membayar/mengangsur tetapi tidak melaporkan SSP/SPT Masa nihilnya;
3. Ketidaktahuan WP akan batas akhir pelaporan;
4. Menganggap ringan sanksi.

4.5.1 Kendala – kendala yang dihadapi WP Perseorangan Dalam Pembayaran dan Pelaporan Masa PPh Pasal 25 UU No.10 Tahun 1994

Beberapa kendala yang dihadapi WP perseorangan dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 25 akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan yang dibuat KPP. Kendala – kendala atau masalah – masalah WP Orang Pribadi di KPP Madiun tersebut antara lain :

1. Adanya WP yang kurang mengerti dan memahami peraturan perundang – undangan Perpajakan.

Adanya sebagian WP yang kurang / belum mengerti dan memahami peraturan perundang – undangan perpajakan, meskipun perundang – undangan perpajakan

telah diubah menjadi lebih sederhana dari sebelumnya dengan berbagai perubahan dan penyempurnaan yang telah dilakukan fiscus/pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena tingkat pendidikan dan pengetahuan WP yang tidak sama/merata sehingga pemahaman perundang – undangan perpajakan seluruh WP sangat beragam. Kondisi ini akan menimbulkan hal – hal yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran – pelanggaran (bagi WP yang kurang memahami peraturan perundang-undangan perpajakan) secara tidak sadar atau tidak sengaja pelanggaran-pelanggaran tersebut diantaranya adalah :

- a. WP yang sudah membayar tetapi tidak melaporkan SSP/SPT masa 25nya
- b. Keterlambatan pembayaran/pelaporan
- c. WP yang tidak ada angsuran/pembayarannya tetapi WP tersebut tidak melaporkan SSP/SPT masa 25 nihilnya

Pelanggaran tersebut diatas akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP.

2. Adanya WP yang memperoleh penghasilan/keuntungan yang tidak sama dalam setiap bulannya.

Adanya sebagian WP yang memperoleh penghasilan/keuntungan yang tidak tentu sama dalam setiap bulannya namun atas penghasilan orang tersebut tercatat sebagai WP yang terutang pajak dalam laporan SPT Tahunannya. WP seperti ini biasanya WP pekerja bebas misalnya wirausaha, Dokter/Notaris yang buka praktek sendiri. Dengan ketidakpastian besar penghasilan/keuntungan yang diperoleh dalam setiap bulannya maka WP seperti ini belum pasti dapat membayar angsuran PPh pasal 25 secara teratur setiap bulannya, sehingga ada bulan-bulan yang tidak dapat dilunasi pembayarannya atau dapat membayar setiap bulan, akan tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayar sehingga atas kekurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan . Sanksi –sanksi administrasi tersebut baik berupa bunga 2 % per bulan atas kekurangan pembayaran PPh Pasal 25 maupun sanksi berupa denda sebesar Rp. 25.000 per bulan apabila WP tidak/terlambat melaporkan SSP/SPT masa 25nya beserta pokok pajak yang belum dibayar akan ditagih KPP dengan menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) yang diterbitkan setiap tiga bulan sekali.

4.5.2 Kendala – kendala yang dihadapi KPP Madiun dalam hal pembayaran dan pelaporan masa PPh pasal 25 Orang Pribadi (UU No.10 Th.1994)

1. Ringannya sanksi yang dikenakan terhadap WP yang melakukan pelanggaran (UU No.9 Th.1994, Tentang Denda Pasal 7 dan Tentang Bunga Pasal 9 (1) jo. Pasal 19 (1)).

Sanksi Administrasi baik berupa denda maupun bunga yang selama ini berlaku adalah denda sebesar Rp. 25.000,- per bulan yang dikenakan terhadap WP yang tidak/terlambat melaporkan SSP/SPT masa 25nya dan sanksi bunga sebesar 2 % per bulan atas kekurangan pembayaran masa 25 dianggap ringan oleh WP sehingga ada sebagian WP yang dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan masa PPh 25nya menunggu diterbitkannya STP untuk pembayaran 3 masa pajak sekaligus beserta sanksi dengan sekali pelaporan. Meskipun tunggakan-tunggakan WP tersebut tetap dapat ditarik KPP namun hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP dalam setiap bulannya.

2. Terbatasnya jumlah petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) yang melayani pelaporan SPT masa 25 WP

Di TPT Madiun saat ini terdapat hanya 4 orang petugas saja yang harus melayani ribuan WP yang melayani SPT Masa 25 nya setiap bulan. Kondisi seperti ini sangat tidak ideal sekali karena terjadi ketidakseimbangan antara jumlah WP yang harus dilayani dengan jumlah petugas. Keadaan seperti ini diperparah dengan petugas TPT yang kadang-kadang tidak ada ditempat pelayanan sementara banyak WP yang akan melaporkan SPT Masa 25 nya atau hanya ingin sekedar menanyakan kurang mengerti atau ketidakpahaman WP akan perundang-undangan perpajakan harus menunggu lama bahkan menunda dan pulang tanpa belum sempat dilayani. Selain itu petugas TPT kadang bersikap kurang simpatik, kurang cepat tanggap atau kurang memuaskan dalam melayani WP sehingga menimbulkan keluhan dari WP. Padahal petugas TPT merupakan barisan terdepan dalam pemberian kepuasan layanan terhadap WP. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan WP kurang rajin / malas dalam melaporkan SPT Masa 25 setiap bulannya, WP akan enggan dan canggung

untuk sekedar bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakannya. Hal ini sangat tidak kondusif bagi usaha tercapainya tingkat kepatuhan WP yang maksimal.

4.6 Alternatif Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas akan dijadikan dasar untuk menentukan alternatif pemecahannya yaitu dengan jalan:

Untuk kendala yang berkaitan dengan Wajib Pajak

1. untuk WP yang belum/kurang mengerti ketentuan perundang-undangan perpajakan supaya terus belajar memahaminya baik melalui buku perundang-undangan perpajakan, buku panduan dari KPP, aktif mengikuti kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang diadakan Kapenpa, tidak lagi canggung/enggan untuk sekedar bertanya tentang kesulitan atau kekurang pengertian tentang perpajakan kepada petugas pajak (petugas TPT). Dengan bertambahnya pemahaman WP akan perundang-undangan perpajakan, maka terjadinya kesalahan WP yang bisa mengakibatkan rendah/turunnya tingkat kepatuhan WP dapat diminimalisir sekaligus menghindarkan WP dari pengenaan sanksi administrasi dari *fiscus* yang berupa denda dan bunga.
2. WP diharapkan dapat mensiasati kondisi ketidakpastian jumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulannya yaitu dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan/keuntungan pada saat dimana pada bulan-bulan tertentu memperoleh penghasilan/keuntungan yang besar sehingga pada saat memperoleh penghasilan/keuntungan yang sedikit akan tetap dapat memenuhi kewajiban pembayaran masa pajak pasal 25 nya sesuai dengan jumlah angsuran terutang dan tepat waktu.

Sedangkan untuk kendala yang berkaitan dengan permasalahan di KPP sebaiknya dilakukan upaya-upaya pemecahan sbb.:

1. Penambahan sanksi administrasi baik berupa sanksi denda maupun sanksi bunga yang lebih berat kiranya perlu dilakukan yaitu dengan merevisi atau merubah pasal 7 dan pasal 9 jo pasal 19 ayat (1). Karena dengan sanksi denda dan bunga yang lebih berat akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi WP untuk tidak

menyepelkan atau melanggar kewajibannya dengan sengaja karena disinyalir ada banyak WP Orang Pribadi yang berpenghasilan besar yang menyepelkan sanksi sekaligus dapat memacu WP yang lainnya untuk terus belajar memahami perundang-undangan perpajakan, mengikuti kegiatan-kegiatan penyuluhan pajak, memperhatikan dengan sungguh-sungguh himbauan dari KPP sehingga diharapkan nantinya tingkat kepatuhan WP akan meningkat. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP tersebut timbul dari kesadaran WP untuk ikut serta berpartisipasi secara gotong royong dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Untuk pengoptimalan pelayanan terhadap WP yang akan melaporkan SPT Masa 25 nya maka upaya yang harus dilakukan KPP adalah dengan menambah jumlah petugas TPT secara proporsional dengan jumlah WP yang harus dilayani. Serta memberi pendidikan dan pelatihan kepada calon petugas tersebut sebelum ditugaskan di TPT sehingga nanti menjadi petugas pelayanan yang handal, simpatik, dan berwawasan luas dalam hal perpajakan. Dengan kondisi seperti ini diharapkan nantinya semua WP akan dapat dilayani dengan baik serta dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap WP, WP pun tidak lagi enggan, canggung dan malu untuk sekedar bertanya tentang kesulitan dan masalah perpajakan yang dihadapi Wajib Pajak. Sehingga citra KPP sebagai pelayan pajak di masyarakat WP dan masyarakat luas umumnya akan terjaga dengan baik. Keadaan ini akan lebih memudahkan KPP untuk menjalin komunikasi yang lebih dekat lagi dengan masyarakat guna mensosialisasikan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan efektif.



BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari uraian bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan antara lain :

1. Tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi PPh Pasal 25 dalam pembayaran dan pelaporannya di KPP Madiun masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan pembayaran pada tahun 1998 hanya sebesar (51,64) dan pada tahun 1999 sebesar (51,72) serta rata-rata tingkat pelaporan pada tahun 1998 hanya sebesar (57,65) dan pada tahun 1999 sebesar (57,20).
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP PPh Pasal 25 Orang Pribadi selain diakibatkan faktor dari WP sendiri juga faktordari KPP. Faktor dari WP diantaranya adalah WP kurang/belum memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak tentunya besar penghasilan yang diperoleh sama dalam setiap bulannya. Sedangkan faktor dari KPP adalah ringannya sanksi administrasi yang dikenakan terhadap WP yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, terbatasnya petugas TPT dan kualitas pelayanan yang kurang baik dalam melayani WP yang melaporkan pembayaran masa/SPT Masa Pasal 25 nya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan KPP Madiun dalam meningkatkan tingkat kepatuhan WP selama ini yaitu dengan mengirimkan surat himbauan kepada WP, menerbitkan STP beserta sanksi yang harus dibayar perlu ditambah lagi guna mencapai tingkat kepatuhan WP yang maksimal. Upaya tersebut antara lain adalah mengefektifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan, mengoptimalkan fungsi pelayanan terhadap WP dengan menambah jumlah petugas TPT yang handal dan simpatik, memperberat sanksi denda dan sanksi bunga.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, Drs. MBA. Akt, 1995, *Perpajakan*, Yogyakarta, BPFE-UII

Munawir HS, Drs. MM. Akt, 1990, *Perpajakan*, Yogyakarta, Liberty

Santoso Brotodiharjo, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Offset

Subiyakto Indrakusuma, 1989, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Jakarta, PT Ineka Cipta

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, LP3ES

_____, Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

_____, Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1994 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang pajak Penghasilan



SURAT TUGAS

Nomor : 2544 /J25.1.2/PP.9/2000

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Nouvel	97 - 1059	Ketua
2	Ayu Sulistyو Putri	97 - 1017	Wakil Ketua
3	M. Fahmi Muharok	97 - 1135	Anggota
4	Wiwit Wahyu P.	97 - 1147	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Madiun selama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2000 sampai dengan 21 September 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.


Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jember, 6 Agustus 2000

a. ttekan.



Drs. Umaldi Radi, MA
NIP. 130 239 058



SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN : ● BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
● ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--	--

● BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN : TAHUN TAKWIM TAHUN BUKUs.d...

DIISI OLEH DINAS

1. TANGGAL SPT

DISAMPAIKAN

A. NPWP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. NAMA WAJIB PAJAK :

C. ALAMAT TEMPAT TINGGAL :

D. KELURAHAN / KECAMATAN :

E. KOTA / KODE POS :

--	--	--	--	--

F. JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS / PEKERJAAN. :

MEREK USAHA. :

ALAMAT TEMPAT USAHA / PEKERJAAN BEBAS / PEKERJAAN. :

2. STATUS SPT

3. KEL / TANG

--	--

4. N / K / L (L.14)

5. N / K / L (M.16)

6. PERMOHONAN ATAS LB

7. LAMPIRAN

8. KODE KLU

--	--	--	--	--

G. NOMOR TELEPON / FAX : TEMPAT TINGGAL..... TEMPAT USAHA/KANTOR

H. CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO : NORMA BUKAN NORMA

		DALAM RUPIAH	
I. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA, PEKERJAAN BEBAS [DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN A KOLOM (7)].	1.	
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN B ANGKA 3).	2.	
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN C JUMLAH KOLOM (5)].	3.	
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [DIISI DARI FORMULIR 1770 - II BAGIAN B JUMLAH KOLOM (4)].	4.	
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5.	
J. PENGHASILAN KENA PAJAK	6. KOMPENSASI KERUGIAN	6.	
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (5 - 6)	7.	
	8. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="checkbox"/> TK / ... <input type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/> K / I / ... <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HB /	8.	
9. PENGHASILAN KENA PAJAK (7 - 8)	9.		
K. PPh TERUTANG	10. PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 UU PPh X HURUF J ANGKA 9)	10.	
	11. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	11.	
	12. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (10 + 11)	12.	
L. KREDIT PAJAK	13. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1770 - II)	13.	
	14. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (12 - 13)	14.	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		
	15. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh PASAL 25 b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) c. FISKAL LUAR NEGERI JUMLAH (a + b + c)		
	15.		



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - 1
SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI

FORMULIR
1770 - I

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA , PEKERJAAN BEBAS

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	PENGHASILAN BRUTO	PENGHASILAN NETO	
					<input type="checkbox"/> BIAYA	<input type="checkbox"/> % NORMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	DAGANG					
2.	INDUSTRI					
3.	JASA					
4.	PEK. BEBAS					
5.	LAIN - LAIN					
JUMLAH						

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

(DALAM RUPIAH)

1.	PENGHASILAN BRUTO	
	a. GAJI / UANG PENSIUN / THT	
	b. TUNJANGAN PPh	
	c. TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGgantian, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
	d. HONORARIUM , IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
	e. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
	f. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
	g. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR	
	JUMLAH (a s.d g)	1.
2.	PENGURANGAN	
	a. BIAYA JABATAN	
	b. BIAYA PENSIUN	
	c. IURAN PENSIUN DAN IURAN THT	
	JUMLAH (a + b + c)	2.
3.	PENGHASILAN NETO (1 - 2)	3.

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK YANG FINAL)

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO	BIAYA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA			
2	DIVIDEN			
3	ROYALTI			
4	SEWA			
5	PENGHARGAAN DAN HADIAH			
6	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/ PENGALIHAN HARTA			
7	LAIN-LAIN			
JUMLAH				

Catatan :

- (1) Pindahkan Bagian A Jumlah kolom (7) ke Formulir 1770 Huruf 1 angka 1
- (2) Pindahkan Bagian B angka 3 ke Formulir 1770 Huruf 1 angka 2
- (3) Pindahkan Bagian C Jumlah Kolom (5) ke Formulir 1770 Huruf 1 angka 3
- (4) Jika Bagian A dan/atau Bagian C tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II
**SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI**

FORMULIR
1770 - II

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH, PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	PPh PASAL 21	PPh PASAL 22	PPh PASAL 23	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI

(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/ PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO	PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI	PPh PASAL 24 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK					

Catatan :

- (1) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian A kolom (3) + (4) + (5) + (6) ditambah hasil penjumlahan Bagian B kolom (6) ke Formulir 1770 huruf L angka 13.
- (2) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian B kolom (4) ke Formulir 1770 huruf I angka 4.
- (3) Jika formulir ini tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

**SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI**

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL,
DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK FINAL, DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

No	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO/ NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)	PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/DIPUNGUT (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL :		
1.	a. BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN SIMPANAN		
	b. BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK DAN DISKONTO SBI		
2.	NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
3.	a. HADIAH/ PENGHARGAAN PERLOMBAAN DAN HADIAH UNDIAN		
	b. PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
	c. KOMISI PEMASARAN BARANG DAN JASA		
	d. HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
4.	a. NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
	b. NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
	c. SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
5.	JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI		
6.	DISTRIBUTOR/PENYALUR/DEALER/AGEN : PRODUK PERTAMINA, PREMIX, ROKOK, TEPUNG TERIGU, DAN GULA PASIR		
7.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL		
II.	DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI :		
1.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
2.	PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN		
JUMLAH			

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

No.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK	
JUMLAH		

Catatan :

- (1) Dalam hal formulir ini tidak mencukupi, supaya dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ini.
 (2) Jumlah Bagian A dan B tidak dipindahkan ke Formulir 1770



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk arsip WP

NPWP : - - - -
diisi sesuai NPWP

Nama WP :

Alamat WP :
..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak Setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i>
Rp.

Ruang Teraan

**Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi / kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak / Penyetor tgl. <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>diisi sesuai NPWP</i>													
Nama WP : Alamat WP : Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>													
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				Uraian Pembayaran *)					
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1													
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>										Tahun <i>Diisi Tahun Pajak Setoran dimaksud</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp.						Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i>							
Ruang Teraan <i>*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN</i>													
Diterima oleh Bank Persepsi / kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak / Penyeter tgl. <i>Cap dan tanda tangan</i>							
Nama Jelas :						Nama Jelas :							

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>diisi sesuai NPWP</i>											
Nama WP :											
Alamat WP : Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>											
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	Uraian Pembayaran *)										
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>											
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des <i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>											Tahun <i>Diisi Tahun Pajak Setoran dimaksud</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>											
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp.						Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i>					
Ruang Teraan <i>*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN</i>											
Diterima oleh Bank Persepsi / kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak / Penyettor tgl. <i>Cap dan tanda tangan</i>					
Nama Jelas :						Nama Jelas :					

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk Bank Persepsi /
Kantor Pos & Giro

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>diisi sesuai NPWP</i>												
Nama WP :												
Alamat WP : Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Uraian Pembayaran *)										
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1												
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT												Tahun Diisi Tahun Pajak Setoran dimaksud <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>												
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp.						Terbilang : Diisi dengan huruf						
Ruang Teraan *Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN												
Diterima oleh Bank Persepsi / kantor Pos dan Giro Tanggal Cap dan tanda tangan						Wajib Pajak / Penyetor tgl. Cap dan tanda tangan						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk arsip wajib pungut
atau pihak lain

NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>diisi sesuai NPWP</i>												
Nama WP :												
Alamat WP : Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				Uraian Pembayaran *)				
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1												
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>										Tahun <i>Diisi Tahun Pajak Setoran dimaksud</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>												
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp.						Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i>						
Ruang Teraan <i>*Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN</i>												
Diterima oleh Bank Persepsi / kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak / Penyetor tgl. <i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH WILAYAH IX JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN

Jalan D.I Panjaitan Nomor 4
Madiun 63131
Tromol Pos 11

Telepon : (0351) 459187
(0351) 464131
Faksimile : (0351) 464914

Nomor : Pem - /WPI.09/KP.09 /2000
Sifat : Biasa
Hal : Himbauan untuk Melaksanakan Kewajiban
Laporan SPT Masa secara Tertib dan Tepat
Waktu

Yth.:

NPWP :

Berdasarkan data pada tata usaha kami masih banyak diantara Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban laporan SPT Masa secara tertib dan tepat waktu. Untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 25.000,00 setiap masa pajak akibat terlambat melapor atau tidak melapor SPT Masa, maka dengan ini kami menghimbau agar kewajiban lapcran SPT Masa mulai masa pajak Januari Tahun 2000 dan seterusnya dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu. Perlu kami beritahukan pula bahwa kewajiban SPT Masa tersebut tetap harus dilaksanakan sekalipun NIHIL. Apabila Saudara memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban dimaksud dapat menghubungi Seksi terkait pada Kantor Pelayanan Pajak Madiun, Jalan D.I. Panjaitan No. 4 Madiun telepon (0351) 459187 atau pada Kantor Penyuluhan Pajak terdekat.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik Saudara, kami ucapkan terima kasih.



LEMBAR PENGHITUNGAN STP
PPh PASAL :

SPT Masa :

I. IDENTITAS : N A M A :
N P W P :
Usaha/Merk :
Alamat :

II. PENELITIAN :

1. Angsuran pembayaran PPh Psl..... setiap bulan tahun Rp.....
2. Daftar pembayaran dan Laporan SPT Masa.

Bulan	Pembayaran			Laporan			Keterangan
	Tgl.	Tlb.	Tdk.	Tgl.	Tlb.	Tdk.	
Januari							
Pebruari							
Maret							
April							
Mei							
Juni							
Juli							
Agustus							
September							
Oktober							
Nopember							
Desember							

III. HITUNGAN STP :

1. Pokok Angsuran Pajak : bln. x Rp..... = Rp.....
2. Telah dibayar/setor = Rp.....
Kurang dibayar/setor = Rp.....

3. Sanksi Denda dan Bunga menurut UU No.9/1994 :

Pasal 7 bln. x Rp. 25.000,-

Pasal 9 (1) Jo Pasal 19 (1) :

Januari	:	x 2 % x Rp.	Rp.
Pebruari	:	x 2 % x Rp.	Rp.
Maret	:	x 2 % x Rp.	Rp.
April	:	x 2 % x Rp.	Rp.
Mei	:	x 2 % x Rp.	Rp.
Juni	:	x 2 % x Rp.	Rp.
Juli	:	x 2 % x Rp.	Rp.
Agustus	:	x 2 % x Rp.	Rp.
September	:	x 2 % x Rp.	Rp.
Oktober	:	x 2 % x Rp.	Rp.
Nopember	:	x 2 % x Rp.	Rp.
Desember	:	x 2 % x Rp.	Rp.

= Rp.....
= Rp.....
=====

Jumlah PPh yang masih harus dibayar

Diperiksa/Ditetapkan

Madiun,
Penghitung